



PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA UTARA
DINAS PERHUBUNGAN

Jln. Kawasan Pemerintahan No.IA



T O B E L O

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN HALMAHERA UTARA

Nomor : 550/01/SK/IV/2025

TENTANG

PENUGASAN PETUGAS LALULINTAS DI DEPAN SEKOLAH

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka menciptakan keselamatan lalulintas bagi peserta didik di lingkungan sekolah, maka perlu dilakukan pengaturan lalulintas di depan sekolah

b. Bahwa untuk maksud tersebut, perlu menetapkan petugas dari Dinas Perhubungan Kabupaten Halmahera Utara guna melaksanakan pengaturan lalulintas secara berkala;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Halmahera Utara.

Mengingat :

1. Undang-undang nomor 1 Tahun 2003 tanggal 25 Februari Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2464);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244);
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5025);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3529);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalulintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara RI Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5468);
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 75 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Fasilitas Pejalan Kaki di Kawasan Perkotaan;
7. Peraturan Dirjen Perhubungan Darat Nomor SK. 3582/AJ.403/DRJD/2018 tentang Pedoman Teknis Zona Selamat Sekolah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Utara Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2016 Nomor 8).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Menugaskan petugas lalulintas dari Dinas Perhubungan Kabupaten Halmahera Utara sebagaimana tercantum dalam Lampiran SK ini untuk melaksanakan pengaturan dan pengawasan lalulintas di sekitar Sekolah.
- KEDUA : Penugasan dilakukan setiap hari sekolah mulai dari jam masuk sampai dengan jam pulang /atau disesuaikan dengan kesibukan aktivitas peserta didik saat jam masuk /atau saat jam pulang sekolah dengan memperhatikan keselamatan pengguna jalan dan ketertiban lalulintas.
- KETIGA : Petugas sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang Lalulintas Dinas Perhubungan Kabupaten Halmahera Utara.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada anggaran yang tersedia di Dinas Perhubungan Tahun Anggaran 2025.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tobelo

Pada Tanggal : 01 April 2025

Kepala Dinas,

MUHAMMAD ASRI TAPI TAPI, SE, MMA
Pejabat : TK.I / IVb
NIP. 19731228 2003 12 1 005

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Bupati Halmahera Utara (Sebagai Laporan);
2. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Pendidikan dan Pelatihan;
3. Yang bersangkutan .

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN :

No	Nama Sekolah	Nama Pelugas	Waktu	Ket
1	SMA Negeri 6 Halut	a. Baidillah Hamzah	06,30 WIT s.d selesai	
		b. Estepanus Pasimanyeku		
2	SMP Negeri I Tobelo	a. Latif Karim		
		b. Agustinus Soumokil		
3	SMA Negeri I Tobelo	a. Nikodemus Torano		
		b. Safrudin Hamja		
4	SD Bertingkat Tobelo	a. Jainal Lasinari		
		b. Nurul Khairat		

Kepala Dinas,

MUHAMMAD ASRI TAPI TAPI, SE, MMA
Pembina TK.I / IVb
NIP. 19731228 2003 12 1 005